

PEMBERHENTIAN – PETUGAS - KEAMANAN

2020

KPT 30/SDM.02.1-KPU/3174/Sek-Kot/VIII/2020, 2 HLM

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG
PEMBERHENTIAN PETUGAS KEAMANAN GUDANG TAHUN ANGGARAN 2020**

ABSTRAK: - Bawa dengan telah berakhirnya pemakaian gudang penyimpanan eks logistik Pemilu Tahun 2019, maka berakhir pula masa kerja Petugas Keamanan Gudang. Dipandang perlu dibuat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tentang Pemberhentian Petugas Keamanan Gudang Tahun Anggaran 2020

- Dasar Hukum Keputusan adalah UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2018; PKPU No.5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi PKPU No.1 Tahun 2010; PKPU No.22 Tahun 2008; PMK No.49/PMK.02/2017; Risalah Lelang KPKNL No.166/25/2020; Surat KPU Provinsi DKI Jakarta No.363 Tahun 2020
- Dalam Keputusan ini diatur tentang pemberhentian Saudara Setiawan sebagai Petugas Keamanan Gudang KPU Kota Jakarta Selatan.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Agustus 2020